



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Rahim Purba
2. Tempat lahir : Tandam Hilir
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/15 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Lama II, Desa Tandam Hilir,
Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli

Serdang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018, diperpanjang sejak tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 24 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum SYAHRIAL, SH, Lembaga POS Bantuan Hukum Advokat Indonesia Jalan Proklamasi Nomor 49 Stabat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN.Stb tanggal 08 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 15 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 19 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL RAHIM PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang didalam kaca pirexnya terdapat Narkotika jenis sabu**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN : KESATU

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM PURBA pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 14.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan September 2018, bertempat di Dusun Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi rumah PIRNGADI EFENDI als KARDI (DPO) yang beralamat di Dusun Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan menggunakan Angkot, sesampai di rumah PIRNGADI EFENDI als KARDI (DPO) dan bertemu

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya lalu terdakwa memesan Narkotika jenis sabu terhadapnya dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya PIRNGADI EFENDI als KARDI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, hingga beberapa saat PIRNGADI EFENDI als KARDI (DPO) kembali dan memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa membuat alat hisap sabu dari botol minuman Cap Kaki Tiga lalu menggunakan narkotika jenis sabu. Kemudian setelah terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa Petugas kepolisian dari Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang didalam terdapat kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu. Atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu yang didalam terdapat kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu adalah miliknya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10646/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) buah pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan pengembalian 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kristal Metamfetamina milik terdakwa ABDUL RAHIM PURBA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml Urine milik terdakwa ABDUL RAHIM PURBA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM PURBA pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 14.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sekitar bulan September 2018, bertempat di Dusun Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 14.00 Wib saksi BRIPKA SAHATA PANJAITAN, saksi BRIGADIR BILLY JHONA PA dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYAmendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa disebuah rumah yang terletak di Dusun Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut selanjutnya para saksi menuju ke lokasi yang di informasikan dan sesampai dilokasi yang di informasikan para saksi melakukan pengintaian, dimana saat itu para saksi melihat terdakwa sedang duduk dibelakang rumah dengan gerak gerik mencurigakan lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan dihadapan terdakwa duduk 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman cap kaki tiga yang didalam kaca pireknya terdapat sisa pakean sabu. Selanjutnya atas temuan tersebut terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat Guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar barang bukti 1 (satu) set alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman cap kaki tiga yang didalam kaca pireknya terdapat sisa pakean sabu diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Bahwa benar Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari PIRNGADI EFENDI als KARDI (DPO) seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10646/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan :Bahwa 1 (satu) buah pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan pengembalian 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kristal Metamfetamina milik terdakwa ABDUL RAHIM PURBA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml Urine milik terdakwa ABDUL RAHIM PURBA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU KETIGA

Bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM PURBA pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 14.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan September 2018, bertempat di Dusun Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa mendatangi rumah PIRNGADI EFENDI als KARDI (DPO) yang beralamat di Dusun Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat dengan menggunakan Angkot, sesampai di rumah PIRNGADI EFENDI als KARDI (DPO) dan bertemu dengannya lalu terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepadanya dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya PIRNGADI EFENDI als KARDI (DPO) pergi meninggalkan terdakwa, hingga beberapa saat PIRNGADI EFENDI als KARDI (DPO) kembali dan memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa terdakwa menggunakan Narkotika sabu tersebut dengan cara membuat alat hisap sabu dari botol minuman Cap Kaki Tiga yang dibagian tutup botolnya terdakwa masukan beberapa pipet plastik yang saling berhubungan, lalu terdakwa mengambil kaca pirek dan menggabungkannya ke pipet plastik tadi dan mengisinya dengan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa mengambil mancis dan membakar kaca pirek yang berisi sabu hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap menggunakan pipet plastik dan mengeluarkan asap melalui hidung. Ketika terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu/menghisap sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa Petugas kepolisian dari Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta mengamankan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Sth



didalam terdapat kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu. Atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat hisap sabu yang didalam terdapat kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu adalah miliknya;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10646/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) buah pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan pengembalian 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kristal Metamfetamina milik terdakwa ABDUL RAHIM PURBA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 30 ml Urine milik terdakwa ABDUL RAHIM PURBA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya, keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Billy Jhona PA :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 14.50 Wib Saksi, bersama dengan BRIPKA SAHATA PANJAITAN dan BRIGADIR EKO EPILAYA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat karena menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa para Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, dan Para Saksi menemukan barang bukti dari hadapan Terdakwa berupa 1 (Satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman cap kaki tiga yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa sabu;
- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- BahwaTerdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang untuk digunakan dan diperoleh dengan cara membeli dari PIRNGADI EFENDI als KARDI seharga Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

Eko Epilaya :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat karena menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi, bersama dengan BRIPKA SAHATA PANJAITAN dan BRIGADIR BILLY JHONA PA yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa para Saksi melakukan penangkapan berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, dan Para Saksi menemukan barang bukti dari hadapan Terdakwa

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman cap kaki tiga yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa sabu;

- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang untuk digunakan dan diperoleh dengan cara membeli dari PIRNGADI EFENDI als KARDI seharga Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa ABDUL RAHIM PURBA telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah PIRNGADI EFENDI als KARDI (DPO) di Dusun Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat lalu terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepadanya dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya PIRNGADI EFENDI als KARDI (DPO) memberikan 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menggunakan Narkotika sabu dibelakang rumah PIRNGADI EFENDI als KARDI (DPO);
- Bahwa ketika Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tiba-tiba datang beberapa Petugas kepolisian dari Polres Langkat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan 1 (satu) buah alat hisap sabu yang didalam terdapat kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang didalam kaca pirexnya terdapat Narkotika jenis sabu, barang bukti tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10646/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) buah pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan pengembalian 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kristal Metamfetamina milik terdakwa ABDUL RAHIM PURBA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat karena menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi, bersama dengan BRIPKA SAHATA PANJAITAN dan BRIGADIR BILLY JHONA PA yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, dan Para Saksi menemukan barang bukti dari hadapan Terdakwa berupa 1 (Satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman cap kaki tiga yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa sabu;
- Bahwa atas temuan tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang untuk digunakan dan diperoleh dengan cara membeli dari PIRNGADI EFENDI als KARDI seharga Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10646/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) buah pipa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan pengembalian 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kristal Metamfetamina milik terdakwa ABDUL RAHIM PURBA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM PURBA didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Ketiga lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna Narkotika Golongan I ;
2. Bagi Diri Sendiri ;

Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Penyalahguna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Republik

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa bernama ABDUL RAHIM PURBA dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat karena menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi, bersama dengan BRIPKA SAHATA PANJAITAN dan BRIGADIR BILLY JHONA PA yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, dan Para Saksi menemukan barang bukti dari hadapan Terdakwa berupa 1 (Satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman cap kaki tiga yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa sabu;

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang untuk digunakan dan diperoleh dengan cara membeli dari PIRGADI EFENDI als KARDI seharga Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10646/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) buah pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,18 (satu koma

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu delapan) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan pengembalian 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kristal Metamfetamina milik terdakwa ABDUL RAHIM PURBA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika golongan I dilarang untuk digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan yang dapat meloloskan Terdakwa dari jeratan hukum dalam menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki “Penyalahguna Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Bagi Diri Sendiri” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 14.50 Wib Terdakwa ditangkap di Dusun Suka Mulia, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat karena menggunakan Narkotika Jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi, bersama dengan BRIPKA SAHATA PANJAITAN dan BRIGADIR BILLY JHONA PA yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu, dan Para Saksi menemukan barang bukti dari hadapan Terdakwa berupa 1 (Satu) set alat hisap sabu/bong yang terbuat dari botol minuman cap kaki tiga yang didalam kaca pirexnya terdapat sisa sabu;

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut Terdakwa beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang untuk digunakan dan diperoleh dengan cara membeli dari PIRGADI EFENDI als KARDI seharga Rp. 50.000.00,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 10646/NNF/2018 tanggal 19 September 2018 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si dan diketahui oleh An. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan WAKA Dra. Melta Tarigan M.si menyimpulkan : Bahwa 1 (satu) buah pipa kaca kecil berisi lekatan kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,18 (satu koma satu delapan) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram dan pengembalian 1 (satu) buah kaca pirek yang berisi kristal Metamfetamina milik terdakwa ABDUL RAHIM PURBA adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas diketahui tujuan Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu adalah semata-mata untuk dipergunakan bagi diri Terdakwa, sendiri dan tidak ada tujuan dan maksud Terdakwa Narkotika tersebut akan diserahkan atau dipergunakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang didalam kaca pirexnya terdapat Narkotika jenis sabu, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHIM PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong yang didalam kaca pirexnya terdapat Narkotika jenis sabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. , Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H..

Anita Silitonga, S.H.. MH.

Maria Christine N.B S.IP., S.H.. MH

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 943/Pid.Sus/2018/PN Stb



Rina Cesilia Bangun, SH.MH